

**MODEL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM:
TAWARAN KONSEPTUAL *TEENAGER CORRUPTION WATCH*
DI ERA MILENIAL**

***ANTI-CORRUPTION EDUCATION MODEL IN ISLAMIC PERSPECTIVES:
CONSEPTUAL *TEENAGER OFFER CORRUPTION WATCH*
IN THE MILENIAL ERA***

Mukodi

STKIP PGRI Pacitan

Jl. Cut Nya' Dien No. 4A Ploso Pacitan, 63515

Email: mukodi@yahoo.com

Naskah diterima tanggal 18 Februari 2019, Naskah direvisi tanggal 12 Maret 2019, Naskah disetujui tanggal 30 Mei 2019

Abstrak

Artikel ini lahir dari refleksi eklektif atas persoalan korupsi yang tumbuh kembang dengan subur di Indonesia. Dalam kesejarahan Islam, korupsi telah ada dimasa kenabian, dan pelakunya dikutuk keras. Bahkan, secara metaforis Nabi Muhammad Saw pun mencontohkan Siti Fatimah, putri Nabi sendiri, jika kedapatan mencuri akan dipotong tangannya. Hanya saja, pelaku dan perilaku koruptif tetap saja terjadi - di masa Nabi, sahabat, Tabi'in-Tabi'in, Tabi'it-Thabi'it--hingga kini. Penelitian ini bertujuan untuk membuat model pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam dan menawarkan model Teenager Corruption Watch (TCW) di era milenial. Penelitian ini merupakan kajian kepustakaan. Data yang dihimpun berasal dari beragam buku, artikel ilmiah, jurnal dan sumber-sumber lain yang koheren dengan obyek bahasan, khususnya tentang model dan pendidikan anti korupsi. Kemudian data-data tersebut, dikumpulkan, dianalisis dan deskripsikan secara naratif. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa model pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam secara aplikatif dapat diterapkan, sebagai berikut: (1) pendidikan dan pemberantasan korupsi harus dilakukan simultan dan berkelanjutan melalui konsep tripusat pendidikan, yakni mulai dari pendidikan keluarga, sekolah dan masyarakat; (2) pendidikan anti korupsi secara aplikatif dapat didesain melalui komunitas Teenager Corruption Watch (TCW) dengan menggunakan metode *role playing*. Secara teknis, TCW dapat diretas di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat; (3) strategi dan implementasi pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui model active learning sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif. Dengan demikian, generasi mellenial akan dapat terhindar dari virus korupsi yang telah mendarah daging, turun temurun dari generasi ke generasi di Indonesia.

Kata Kunci: pendidikan anti korupsi, *teenager corruption watch*, dan islam.

Abstract

This article was born from an eclectic reflection on the issue of corruption flourishing in Indonesia. In Islam history, corruption has existed in the days of prophethood, and the culprit is strongly condemned. In fact, the Prophet Muhammad SAW also metaphorically exemplifies Siti Fatimah, daughter of the Prophet himself, if she was caught stealing her hand will be cut off. It's just that, perpetrators and corrupt behavior still happens in the time of the Prophet, companions, Tabi'in-Tabi'in, Tabi'in-Thabi'it-until now. This study aims at creating an anti-corruption education model in an Islamic perspective as well as offering the model of the Teenager Corruption Watch (TCW) in the millennial era. To meet the dimension, the study of literature is employed. Further, the collected data comes from a variety of books, scientific articles, journals, and other sources being coherent with the subject matter, particularly, pertaining to anti-corruption model and education. Additionally, the collected data is analyzed and described narratively. Finally, the results of this study uncovers that the model of anti-corruption education in the perspective of Islam is applicable as follows: (1) education and eradication of corruption must be done simultaneously and sustainably through the concept of educational benchmarks, ranging from family,

school and community education; (2) anti-corruption education can be applicably designed through the Teenager Corruption Watch (TCW) community using Role Play Method. Technically, TCW can be hacked into a family, school and community environments; (3) strategies and implementation of anti-corruption education can be through active learning model so that the learning objectives can be achieved effectively. Thus, the millennial generation will be able to avoid the corruption virus that has been ingrained, from generation to generation in Indonesia.

Keywords: *anti-corruption education, teenager corruption watch, and islam.*

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan akut kebangsaan yang hingga saat ini belum terselesaikan. Pelbagai upaya telah, sedang, dan akan dilakukan untuk mengurai benang kusut darinya, tapi hasilnya belum juga maksimal (Mukodi, Haryono, 2019a). Hasil rilis Harvard Business Review per Oktober 2017 yang menampilkan indeks persepsi korupsi Indonesia saat ini berada di angka 37 dari rentang 0-100 menjadi penanda bahwa pemberantasan korupsi masih jauh dari harapan, walau sudah ada perbaikan. Lagi-lagi, Indonesia kalah dengan negara tetangga Malaysia, yang berada di angka 50 dalam indeks persepsi korupsinya (Ihsanuddin, 2014).

Kondisi ini menjadi sangat rasional, tatkala mencermati Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK selama medio 2004 hingga Juni 2017 telah ada 78 kepala daerah yang terjerat korupsi. Ada 18 orang gubernur dan 60 orang wali kota atau bupati dan wakilnya (Mukodi dan Afid Burhanuddin, 2017). Pada 2018, Bupati Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan (Kalsel), Abdul Latif; Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko, Gubernur Provinsi Jambi, Zumi Zola Zulkilfi, Bupati Subang, Imas Aryumningsih, Bupati Halmahera Timur, Rudi Erawan, Bupati Ngada, Marianus Sae, Bupati Lampung Tengah, Mustafa, dan Bupati Kebumen, Mohammad Yahya Fuad menambah deret panjang kepala daerah di pusaran korupsi (Mukodi, 2018).

Lebih-lebih, jika kasus korupsi dilekatkan pada DPRD dan DPR-RI jumlahnya lebih memprihatinkan. Data KPK hingga 2014 setidaknya sudah ada 3.600-an. Artinya, kira-kira per tahun 300 orang yang terlibat korupsi (Ihsanuddin, 2014). Walau belum ada *release*

terbaru pada 2018 berapa jumlah DPRD dan DPR-RI yang terlibat kasus korupsi, tapi dipastikan jumlah tersebut semakin meningkat drastis. Hal ini dilihat dari tren pemberitaan kasus korupsi, dan OTT yang menasar anggota dewan dari masa ke masa semakin meningkat.

Namun demikian, gencarnya pemberitaan korupsi, sosialisasi pencegahan dan OTT berbanding terbalik dengan kasus korupsi di sejumlah daerah. Hal ini disinyalir akibat dari rendahnya efek jera tindakan korupsi itu sendiri. Tak ayal, koruptor terus berusaha menjalankan aksinya. Bahkan, “orang baru” mulai mencoba-coba melakukan korupsi. Laporan tahunan KPK pun menyebutkan, bahwa pada tahun 2016 merupakan jumlah OTT terbanyak yang pernah dilakukan oleh KPK sepanjang sejarah di tanah air (Tim Penyusun, 2017).

Harus diakui secara objektif, bahwa korupsi yang melibatkan para petinggi politik dan elite pemerintahan, tidak hanya di Indonesia, melainkan juga merambah ke negara-negara berkembang lainnya. Sekadar contoh, pemimpin oposisi Chen Shiu Bian Taiwan 2009 mendapatkan hukuman mati atas tuduhan pidana penggelapan, suap dan pencucian uang (*money laundering*). Di Filipina, terjunjalnya Presiden Joseph Estrada dari tampuk kepemimpinan pemerintahan pada 2001 juga diduga kuat terkait dengan mega-skandal korupsi. Di Korea Selatan, mantan Presiden Roh Moo Hyun nekat bunuh diri akibat tak kuasa menahan malu, istri dan anaknya menerima suap sebesar 6 miliar dolar Amerika Serikat. (Ahmad Khoirul Umam, 2014). Di Arab Saudi,--Negara Islam—setidaknya sudah 208 koruptor ditangkap, total korupsinya mencapai Rp. 1.350 triliun per November 2017, (Ruth Vania C, 2017) dan lain sebagainya.

Jika, dirunut secara teoritis, perilaku koruptif tersebut di atas, terjadi dikarenakan adanya kesempatan dan kekuasaan yang dominan. Menurut Robert Klitgaard bahwa korupsi terjadi akibat dari monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) ditambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*discretion of official*) tanpa adanya pengawasan yang memadai (*minus accountability*), maka lahirlah korupsi. Alih kata, $C = M + D - A$ (C: korupsi; M: monopoly of power; D: discretion of official; A: accountability).

Fenomena faktual tersebut, tentunya sangat menyedihkan dan merisaukan. Apalagi di era *discrupstion* generasi millennial membutuhkan sosok, contoh dan teladan (uswatun hasanah) dari para pemimpinnya. Di ranah inilah tulisan ini akan memfokuskan pada persoalan, (1) bagaimana model pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam, dan (2) menawarkan model *Teenager Corruption Watch* (TCW) di era *millennial*. Tujuannya, agar model pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam dapat teretas, sekaligus dapat diajarkan secara efektif dan mudah diterima di semua lapisan masyarakat, tak terkecuali generasi *millennial*.

Tinjauan Pustaka

Praktik-praktik korupsi di Indonesia, ibarat “warisan haram” tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari, sekalipun diharamkan oleh aturan hukum di setiap rezim pemerintahan. Hampir semua segi kehidupan terjangkau korupsi. Penyebab korupsi, secara sederhana meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi pelaku, sedangkan faktor eksternal menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi di luar si pelaku (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011).

Faktor internal, meliputi aspek moral, misalnya; lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku misalnya pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup. Faktor eksternal, bisa dilihat dari aspek ekonomi si pelaku, misalnya pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi

kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen dan organisasi, yakni ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum terlihat dari buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum, serta aspek sosial yaitu lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, 2011).

Sementara itu, menurut Jack Bologne membagi penyebab korupsi terjadi menjadi empat penyebab, yakni *Greed*, *Opportunity*, *Need*, dan *Exposes*. Bologne menyebutnya sebagai GONE teori, yang diambil dari huruf depan tiap kata darinya, yakni: (1) *Greed*, terkait dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi. Biasanya mereka termasuk tipologi manusia yang selalu tidak puas dengan keadaan diri mereka; (2) *Opportunity*, terkait dengan sistem yang memberi peluang terjadinya korupsi. Hal ini disebabkan adanya sistem pengawasan yang tidak baik sehingga memungkinkan seseorang bekerja dengan tidak baik. Kondisi ini berpeluang terhadap timbulnya penyimpangan-penyimpangan; (3) *Need*, berhubungan dengan sikap mental yang tidak pernah cukup. Gaji tidak menjadi jaminan manusia puas dengan kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tidak pernah usai dan tidak pernah cukup jika sikap konsumerisme terlampau mendominasi; (4) *Exposes*, berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah. Hukuman yang tidak memberikan efek jera kepada pelaku maupun orang lain menjadi bagian dari penyebabnya (Mukodi dan Afid Burhanuddin, 2014).

Dengan demikian, penindakan hukum dan penegakannya senantiasa berkembang dan menyesuaikan tindakan, ataupun jenis kejahatan korupsi yang ada dalam masyarakat. Teori hukum progresif pun memberikan kontribusi yang sangat penting dalam menciptakan hukum yang sensitif dan tidak ketinggalan dengan perkembangan masyarakat (Natal Kristiono, 2018). Kondisi ini dapat dicermati dari kasus pencabutan remisi I Nyoman Susrama, pembunuh wartawan Radar Bali, AA Gde Bagus Narendra Prabangsa oleh Presiden Joko Widodo. Langkah ini dinilai oleh sejumlah ahli hukum

sebagai perwujudan dari teori 'Hukum Responsif' (Andi Saputra, 2019). Alih kata, hukum dan penegakan hukum di Indonesia senantiasa responsif dan adaptif dengan perubahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini berjenis kajian kepustakaan (*library research*), maknanya data penelitian berasal dari sumber-sumber kepustakaan berupa buku-buku, artikel ilmiah, jurnal, majalah dan sumber lain yang koheren dengan obyek bahasan. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yakni berusaha menggambarkan secara jelas dan sistematis obyek kajian, lalu menganalisis bahasan penelitian (Mukodi, 2016a). Data yang terkumpul atau tersusun dianalisis, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Hal ini memungkinkan untuk mencari relevansi atau titik-temu kedua konsep tersebut. Sumber data dalam kajian ini terdiri dari primer dan sekunder. Data primer berupa jurnal dan buku-buku pendidikan anti korupsi, dan model pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam. Selain itu, data sekundernya adalah berbagai buku, jurnal penelitian, majalah dan sumber-sumber lain yang terkait dengan pokok bahasan, khususnya pendidikan, model pencegahan korupsi. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitik, dan sebisa mungkin memberi penjelasan mengenai objek riset secara detail (Lexi J. Moleong, 2000).

PEMBAHASAN

Jejak Korupsi dalam Sejarah Islam

Tidak ada agama satu pun di dunia yang melegalkan korupsi sebagai tindakan kemanusiaan, tak terkecuali Islam. Sebagai agama yang *rahmatan lil'âlamîn*, Islam mengutuk keras tindakan korupsi. Bahkan, Nabi Muhammad SAW, pernah bersabda, "Demi Allah yang jiwaku ada di tanganNya, seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku memotong tangannya" (HR. Bukhari dan Muslim). *Asbabul wurud* hadis ini terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw, dikisahkan ada seorang perempuan dari keluarga bangsawan Suku al-Makhzumiyah, bernama

Fatimah al-Makhzumiyah kedapatan mencuri bokor emas. Syahdan, pencurian ini membuat jajaran Suku al-Makhzumiyah gempar dan sangat terpukul. Lebih-lebih, jerat hukum saat itu sangat ketat dan mustahil dihindarkan, karena Nabi Muhammad Saw sendiri yang menjadi hakimnya. Fatimah al-Makhzumiyah pun terancam hukuman potong tangan. Jika, hukuman potong tangan ini benar-benar terjadi, mereka akan menanggung aib maha dahsyat, karena dalam pandangan mereka seorang keluarga bangsawan tidak layak memiliki cacat fisik apa pun.

Upaya lobi-lobi politis pun dilakukan, dengan tujuan agar hukuman potong tangan bisa diringankan, bahkan dihindarkan dari Fatimah al-Makhzumiyah. Uang berdinard-dinar emas pun 'disiapkan' untuk upaya itu. Puncaknya, Usamah bin Zaid, cucu angkat Nabi Muhammad Saw dari anak angkatnya yang bernama Zaid bin Haritsah, dinobatkan sebagai 'pelobi' oleh Suku al-Makhzumiyah. Alasannya, karena Usamah bin Zaid adalah cucu yang sangat disayangi Nabi Muhammad Saw. Melalui orang kesayangan Nabi ini, diharapkan lobi itu akan menemui jalan mulus tanpa rintangan apa pun, sehingga upaya meloloskan Fatimah al-Makhzumiyah dari jerat hukum dapat tercapai. Alih-alih, upaya lobi Usamah bin Zaid berhasil, justru menuai peringatan keras dari Nabi Muhammad Saw. Ketegasan Nabi Muhammad Saw dalam menetapkan hukuman tak dapat ditawar sedikit pun, walau oleh orang terdekat dan kesayangannya. Lantas Nabi bersabda, "...seandainya Fatimah putri Muhammad mencuri niscaya aku memotong tangannya".

Poin terpenting yang harus dipahami, bahwa kasus pencurian, atau korupsi di masa Nabi Muhammad Saw sudah ada, bahkan dilakukan oleh sahabat-sahabat nabi yang mulia. Kekalahan perang Uhud, yang menyebabkan paman Nabi Muhammad Saw, Syaiddina Hamzah bin Abi Mutholib gugur di medan pertempuran akibat dari mentalitas yang rakus dan korup. Padahal, kaum muslimin pada waktu itu sudah hampir menang, tapi dikarenakan kalangan muslimin tergiur, dan tamak atas harta rampasan, kemenangan tersebut sirna begitu saja. Dengan kata lain, mentalitas tamak yang menjadi anak kandung dari korupsi sudah ada

sejak dulu, di masa-masa Islam. Lebih dari itu, gambaran korupsi pun terdeskripsikan secara jelas pada saat Nabi Muhammad Saw melakukan isra' dan mi'raj. Pada saat itu, Nabi Muhammad Saw ditunjukkan bagaimana gambaran perilaku para pencuri, atau koruptor yang disiksa di akhirat. Mereka senantiasa memenuhi perutnya dengan daging busuk, dan darah. Kemudian, setelah kenyang dan penuh. Isi perutnya meledak, tapi mereka tetap mengulangi hal yang sama, tanpa akhir.

Praktik korupsi pun berlangsung di masa khulafaurrasyidin. Tepatnya, di masa pemerintahan khalifah Usman bin Affan. Faktor usia lanjut, sikap lemah lembut dan bersahaja sang khalifah Usman dimanfaatkan oleh golongan bani Umayyah untuk memperkaya diri, nepotisme, dan korupsi (Susmihara dan Rahmat, 2013). Runtuhnya Umayyah dan Abbasyiah, salah satunya adalah faktor ketamakan dan praktik koruptif, di samping itu adanya berbagai faktor eksternal lainnya. Demikian halnya, runtuhnya Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasyiah, akibat dari ketamakan atas harta benda negara (Taufiqurrahman Faqih, 2014). Ditarik ke garis lebih tegas, bahwa jejak-jejak praktik koruptif timbul tenggelam dalam perjalanan peradaban Islam hingga sekarang. Hal ini seolah menguatkan bahwa kebaikan dan keburukan diciptakan Tuhan sebagai pilihan manusia, jalan mana yang harus mereka pilih. Itulah yang paling menentukan.

Korupsi dalam Perspektif Agama Islam

Kata korupsi berasal dari bahasa latin "corruptio" atau corruptus. Menurut para ahli bahasa, corruptio berasal dari kata corrupere, suatu kata dari Bahasa Latin yang lebih tua. Kata tersebut kemudian menurunkan istilah corruption, corrupts (Inggris), corruption (Perancis), corruptie/korruptie (Belanda) dan korupsi (Indonesia) (Burhanuddin, 2017). Dalam perspektif, lainnya Georg Cremer menuturkan bahwa korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tingkah satu dan lainnya dalam hal kepercayaan (trust) yang biasanya terjadi dalam model persekongkolan (bribery), penyalahgunaan jabatan (*misappropriation*), dan nepotisme (*nepotism*) (Georg Cremer, 2008).

Sementara itu, korupsi dalam pandangan Islam acapkali dikaitkan dengan kata gholul. Secara leksikal, *ghulul* dimaknai *akhdh al-shay' wadassuhû fi matâ'ihî*, yang artinya mengambil sesuatu dan menyembunyikannya dalam hartanya. Secara terminologi, gholul muncul karena ada penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Selain konsep gholul, ada istilah *rishwah* yang bermakna komisi, hadiah, upah, dan pemberian, yang dapat pula diberikan arti sebagai uang sogok, sementara dalam QS. al-Mâi'dah [5]: 38, menyinggung masalah gasab dan sarakah (Burhanuddin, 2017). Dengan kata lain, agama Islam secara tegas mengutuk dan melaknat para pencuri dan perampas harta benda orang lain, tak kecuali koruptor.

Bahkan, dalam surat Al-Baqarah ayat 188, dan surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT secara tegas melarang perbuatan koruptif dan manipulatif:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْخُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (Q.S. Al-Baqarah: 188).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu" (Q.S. AN-Nisa: 29).

Ditilik secara ontologis, korupsi dalam Islam adalah mempersoalkan hakikat material korupsi itu sendiri. Asal muasal korupsi, dari mana ide, gagasan dan motif korupsi pun menjadi objek materialnya. Dengan kata lain, jika korupsi dalam pandangan Islam diharamkan, maka pemberi ide, gagasan dan konsep berkorupsi juga diharamkan. Motif

koruptif seseorang bisa saja berasal dari eksternal (lingkungan), maupun internal (keluarga) sang pelaku. Tak heran, jika Allah SWT dalam Alquran Surat At Taghaabun ayat 14 mengingatkan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعَفَوْا وَتَصَفَّحُوا وَتَغَفَرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Hai orang-orang mukmin, sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang" (Q.S: A At Taghaabun: 14).

Di sisi lainnya, secara fenomenologi, korupsi dalam Islam pada hakikatnya merupakan objek, metode, mekanisme, dan cara untuk memperoleh materi korupsi itu sendiri. Alih kata, serangkaian proses untuk mendapatkan 'sesuatu' dalam praktik korupsi diharamkan dalam pandangan Islam.

Lebih dari itu, secara aksiologi, korupsi dalam Islam dimaknai sebagai nilai dari material korupsi. Dengan demikian, hasil dari tindakan korupsi tidak boleh digunakan untuk beramal dan beribadah, seperti sedekah, zakat dan infak. Walaupun, sedekah, zakat, dan infak dalam pandangan Islam dibenarkan, tapi pemberian dalam bentuk apa pun, jika materinya diperoleh dari korupsi tidak dibenarkan dan ditolak oleh-Nya. Bahkan dalam suatu Hadis yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim, Nabi Muhammad SAW dengan tegas menegaskan kesucian material pemberian, sebagaimana hadis berikut ini:

لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طَهْوَرٍ وَلَا صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ

Artinya: "Tidaklah sholat diterima tanpa bersuci, dan shodaqoh tidak diterima jika dari (hasil ketidakjujuran)" (H.R Muslim)

Hal ini pun secara eksplisit telah disabdakan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

مَنْ تَصَدَّقَ بِعَدَلٍ تَمْرَةٍ مِنْ كَسْبٍ طَيِّبٍ وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ ثُمَّ يُرَبِّيهَا لِصَاحِبِهِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهُ حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ

Artinya: Barangsiapa yang bershodaqoh sebesar kurma dari usaha yang baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik, Allah akan menerima shodaqoh itu dengan Tangan KananNya kemudian Allah akan memelihara untuk orang yang bershodaqoh itu sebagaimana salah seorang dari kalian memelihara anak unta, sampai tumbuh menjadi sebesar gunung (H.R alBukhari dan Muslim).

Hanya saja, praktik korupsi senantiasa terjadi. Tumbuh kembang silih berganti. Parahnya lagi, para pelakunya mayoritas orang muslim. Jika, secara kalkulasi dipresentasikan, kaum muslim lebih besar dibandingkan orang non muslim yang terlibat korupsi. Bahkan, KH. Said Agil Siraj, pernah 'geram' dan berpendapat, bahwa "Siapa saja yang mampu dan dipercaya rakyat, pemimpin yang adil meski itu non-Muslim tapi jujur, itu lebih baik daripada pemimpin Muslim tapi zalim. Di mana saja dan siapa saja" (Mukodi, 2016b). Hal ini menjadi wajar, tatkala dilihat secara kuantitas penduduk di Indonesia. Namun demikian, sebagai otokritik ternyata mentalitas dan keimanan kaum muslim mudah rapuh, jika ada peluang dan kesempatan untuk korupsi. Kondisi yang demikian, tentu harus dijadikan refleksi kritis perbaikan kaum muslim. Utamanya, dalam area pendidikan Islam, baik dalam bentuk, formal (dunia persekolahan), non formal (dunia pondok pesantren, lembaga kursus), maupun informal (dunia pendidikan rumah tangga).

Pendidikan Anti Korupsi Menurut Islam

Sebagaimana penjelasan terdahulu, bahwa Islam secara tegas mengutuk keras para pelaku korupsi. *Mafhum muwafaqnya*,--artinya adanya lafal penyebutan yang bersamaan antara hukum yang tidak disebut dengan hukum yang disebut. Dalam kaidah usul fikih, didefinisikan sebagai -- مَا كَانَ الْمَسْكُوتُ عَنْهُ مُوَافِقًا لِلْمَنْطُوقِ -- meminjam kaidah usul fikih, jika korupsi itu diharamkan, maka melaksanakan pendidikan anti korupsi hukumnya juga wajib. Kemudian, apa itu pendidikan anti korupsi menurut Islam itu? Sebelum dijelaskan apa itu pendidikan anti

korupsi menurut Islam. Terlebih dulu, akan dijelaskan apa itu pendidikan anti korupsi dalam pandangan umum, agar tidak terjadi distorsi pemahaman terhadapnya.

Menurut Maria Montessori, pendidikan anti korupsi adalah program pendidikan tentang korupsi yang bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utamanya adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukkan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi di kalangan generasi muda (Maria Montessori, 2012).

Sementara itu, menurut Sumiarti dalam Mukodi dan Afid Burhanuddin, bahwa pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang untuk mengembangkan sikap menolak secara tegas terhadap setiap bentuk korupsi (Mukodi dan Afid Burhanuddin, 2017). Berpijak pengertian umum tentang pendidikan anti korupsi tersebut, maka pengertian dalam perspektif Islam pun hampir sama definisinya. Pendidikan anti korupsi menurut Islam adalah bentuk penyadaran dan pelarangan terhadap tindakan korupsi yang didasari dan dijiwai oleh sumber hukum Islam.


Pertanyaannya, apakah pendidikan anti korupsi selama ini efektif? Jawabnya, tentu relatif dan bervariasi. Hanya saja, upaya pencegahan secara preventif sangat penting digunakan sebagai proses penyadaran. Namun demikian, pakar korupsi Robert Klitgaard pernah melakukan penelitian di sejumlah Negara dan memberi simpulan, bahwa strategi pemberantasan korupsi idealnya dilakukan melalui tiga hal: (1) adanya kemauan politik (*political will*) dari penguasa; (2) adanya *pressure* dari berbagai lembaga yang ada dalam masyarakat; (3) tindakan dalam skala kecil dalam menghilangkan biaya-biaya siluman (Siti Fatima, 2007). Alih kata, ketiga hal ini menjadi

rekomendasi Robert Klitgaard untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, akan tetapi praktiknya belum optimal dilaksanakan.

Di sisi lainnya, menurut Sumanto Al Qurtuby pemberantasan korupsi bisa dilakukan melalui tiga langkah (Sumanto Al Qurtuby, 2018). Pertama, hukuman bagi koruptor harus diperberat sehingga dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Kedua, hukuman sosial masyarakat harus diberlakukan sehingga para koruptor takut. Ketiga, pandangan sebagian masyarakat bahwa korupsi "bisa dimaafkan" dan "diampuni" Tuhan, asal sebagian uang hasil korupsi itu didonasikan untuk kegiatan ibadah dan sosial, dan membantu fakir-miskin, yatim-piatu, dan lain-lain harus diluruskan. Sebab, agama apa pun tidak membenarkan praktik kejahatan, tak kecuali korupsi.

Lebih dari itu, pendidikan anti korupsi perlu mengintegrasikan tiga domain, yakni (1) domain pengetahuan (kognitif), (2) sikap dan perilaku (afektif), dan (3) keterampilan (psikomotorik). Ketiga domain ini harus berjalan seiring. Tidak ada yang lebih diunggulkan dan tidak ada yang lebih direndahkan. Dengan domain kognitif, peserta didik diajarkan mengetahui definisi dan batasan-batasan korupsi. Domain afektif menjadikan anak didik memahami dampak buruk dan akibat yang ditimbulkan dari korupsi. Domain psikomotor, anak didik dapat menjalankan nilai dan prinsip anti korupsi yang pada akhirnya mampu menolak segala bentuk korupsi dan berani melaporkan segala bentuk kejahatan korupsi yang terjadi di sekitarnya (Mukodi dan Afid Burhanuddin, 2014).

Ketiga domain tersebut di atas, dapat diterapkan secara aplikatif melalui tri pusat pendidikan—meminjam istilah Ki Hadjar Dewantara—secara simultan. Tri pusat tersebut, berupa tiga ranah, yakni pendidikan anti korupsi yang dipraktikkan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat (Mukodi and Afid Burhanuddin, 2017).



Gambar 1
Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Tripusat Pendidikan

Gambar 1 tersebut di atas, jika dilakukan secara konsisten, simultan dan berkelanjutan tentunya dapat menjadi model pemberantasan korupsi, sekaligus pendidikan anti korupsi yang efektif. Hanya saja dibutuhkan komitmen dan tanggung jawab dari semua pihak untuk mewujudkannya secara menyeluruh. Di sinilah peranan keluarga (kedua orang tua dan anggota keluarga), tokoh masyarakat (tokoh adat, agamawan, dan cerdas pandai), dan warga sekolah (kepala sekolah, dewan guru dan komite sekolah) menjadi sangat strategis dan menentukan. Harus diakui, biasanya yang sulit dilaksanakan adalah pendidikan (anti korupsi) di masyarakat. Mengapa demikian? Sebab, ciri dan penanda identitas masyarakat global, yakni: individualis, konsumerisme, dan pragmatis. Dan generasi *millenial* menjadi anak kandung darinya. Dengan demikian, hal ini menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar di era milenial ini.

Aplikasi Konsep TCW dalam Pendidikan Anti Korupsi Di Era Milenial

Pemberantasan dan pencegahan korupsi dapat dilakukan dengan pelbagai langkah. Teenager Corruption Watch—berikutnya disingkat TCW—merupakan wadah bagi komunitas pemuda-pemudi era milenial dalam pemberantasan korupsi. Secara konseptual, TCW dapat diterapkan, baik dalam pendidikan formal, non formal, maupun informal. Dalam pendidikan formal (persekolahan), TCW dapat dilaksanakan secara aplikatif melalui metode pendidikan *role playing* (bermain peran). Menurut Melvin Silberman, *role playing*

merupakan teknik untuk mereduksi ancaman dengan bermain peran dan menempatkan fasilitator dalam peran utama dan melibatkan kelas dalam memberikan respon, sekaligus mengatur arah skenario pembelajaran (Melvin L. Silberman, 2006).

Dengan demikian, melalui metode *role playing* nilai-nilai anti korupsi dapat disampaikan dengan mudah dan efektif oleh komunitas TCW kepada generasi muda. Anggapan selama ini bahwa pembelajaran antikorupsi sulit diajarkan, tentunya terbantahkan. Sebab, komunitas TCW dengan metode *role playing* telah menjawab asumsi tersebut. Kondisi demikian, terbukti dari pengakuan sejumlah komunitas TCW yang mengatakan bahwa melalui TCW dan *role playing* pendidikan anti korupsi dengan mudah dapat diserap dan diajarkan.

Materi pembelajaran anti korupsi di komunitas TCW, meliputi; (1) kejujuran; (2) kepedulian; (3) kemandirian; (4) kedisiplinan; (5) tanggung jawab; (6) kerja keras; (7) kesederhanaan; (8) keberanian; dan (9) keadilan (Mukodi dan Afid Burhanuddin, 2017). Namun demikian, pelbagai materi tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kondisi dan situasi, dimana komunitas TCW dibentuk

Dengan demikian, masing-masing materi pembelajaran anti korupsi secara konseptual dapat terjabarkan ke dalam definisi operasional dengan baik. Secara aplikatif, komunitas TCW dapat mengajarkan materi-materi pembelajaran anti korupsi dengan metode *role playing*. Tujuannya, agar pesan dan tujuan pembelajaran dapat tersampaikan dengan baik. Apalagi jika hal itu diajarkan melalui metode *active learning* yang tepat, tentu akan mempermudah tercapainya pembelajaran. Tak heran, apabila Kasinyo Harto berpendapat, bahwa setiap metode diharapkan memberikan aspek *problem-based learning* bagi peserta didik, dan membawa pada *problem solving* terhadap setiap masalah yang dibahas (Kasinyo Harto, 2014).

Adapun metode *role playing* yang dapat diterapkan dalam pembelajaran anti korupsi beberapa, di antaranya sebagai berikut: (1) metode *role playing* bertukar tempat; (2) metode *role playing* resume kelompok; (3) metode *role*

playing iklan televisi; (4) metode *role playing* replika gagasan. Lebih lanjut, dapat dijelaskan sebagai berikut ini:

Pertama, metode *role playing* bertukar tempat. Metode *role playing* bertukar tempat bertujuan untuk memperdalam pemahaman anti korupsi, adu gagasan, bahkan melakukan pemecahan masalah. Secara teknis, metode ini dapat dilakukan dengan lima langkah sebagai berikut: (1) berikan satu buku catatan untuk peserta komunitas TCW; (2) mintalah mereka untuk menulis pada buku catatan tersebut salah satu dari hal-hal berikut ini; (a) nilai-nilai pendidikan anti korupsi yang mereka anut; (b) pengalaman mereka dapatkan selama ini; (c) solusi kreatif apa yang dapat dilakukan; (d) pertanyaan yang mereka miliki tentang materi pembelajaran anti korupsi yang diajarkan di kelas; (e) pendapat mereka tentang topik pendidikan anti korupsi; (f) fakta tentang mereka sendiri dan materi pendidikan anti korupsi; (3) perintahkan peserta didik komunitas TCW untuk melekatkan kertas catatan pada baju mereka dan berkeliling di sekitar ruang kelas untuk saling membaca catatan mereka; (4) selanjutnya, perintahkan peserta didik untuk kembali ke kelompok masing-masing dan merundingkan pertukaran catatan satu dengan yang lain; (5) perintahkan peserta didik untuk kembali ke tempat masing-masing dan berbagai pengalaman tentang pertukaran apa yang telah mereka lakukan, dan apa sebabnya.

Kedua, metode *role playing* resume kelompok. Metode ini bertujuan untuk membantu peserta didik dalam komunitas TCW memahami lebih mendalam terhadap materi pendidikan anti korupsi. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut: (1) bagilah kelas menjadi sejumlah kelompok beranggotakan 3 hingga 6 orang; (2) katakan kepada peserta didik komunitas TCW bahwa aktivitas ini akan menggali wawasan mereka tentang pendidikan anti korupsi; (3) katakan bahwa satu cara untuk mengeksplorasi wawasan adalah dengan membuat resume; (4) berikan sumber berita (koran, buletin, jurnal) tentang pendidikan anti korupsi; (5) perintahkan semua kelompok untuk menyajikan resume dan mempresentasikan hasilnya secara bergilir. Kemudian berikan umpan balik atas paparan mereka.

Ketiga, metode *role playing* iklan televisi. Metode ini dapat digunakan untuk memulai pendidikan anti korupsi di dalam kelas, maupun di luar kelas. Adapun prosedurnya sebagai berikut: (1) bagilah peserta didik komunitas TCW menjadi sejumlah tim, beranggotakan tidak lebih dari 6 orang; (2) perintahkan tim-tim tersebut untuk membuat iklan TV dengan durasi waktu 30 detik yang berisi tentang pemberantasan korupsi; (3) Iklan tersebut harus berisi slogan anti korupsi, bahaya korupsi, atau pendidikan anti korupsi; (4) jelaskan panduannya dengan rinci dan sistematis; (5) mintalah peserta didik komunitas TCW mendiskusikan terlebih dahulu. Agar iklan anti korupsi bisa diterima dan menarik perhatian masyarakat; (6) mintalah tiap-tiap tim menyajikan paparannya secara bergantian. Kemudian, berilah penguatan tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dan bahaya korupsi bagi kehidupan manusia.

Keempat, metode *role playing* replika gagasan. Metode ini bertujuan untuk menstimulasi diskusi tentang nilai dan sikap anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut: (1) bagilah peserta didik komunitas TCW menjadi kelompok-kelompok beranggotakan maksimal lima orang; (2) perintahkan tiap-tiap kelompok untuk mencari tokoh anti korupsi di tanah air, atau luar negeri; (3) kemudian perintahkan mereka menulis tiga sosok tersebut dan ajaran-ajaran mereka tentang pendidikan anti korupsi yang telah dilakukan; (4) perintahkan masing-masing kelompok memperagakan ajaran dan sikap masing-masing tokoh tersebut secara bergantian; (5) ajaklah peserta didik mendiskusikan ajaran-ajaran para tokoh tersebut secara kritis agar dapat dicontoh, dan diteladani di masa sekarang.

Perlu dipahami bahwa keempat metode tersebut di atas, hanyalah sekedar contoh metode pembelajaran yang dapat diterapkan dalam pendidikan anti korupsi, utamanya dalam komunitas TCW di era *millenial*. Komunitas TCW, dan penggiat pendidikan anti korupsi dapat pula menggunakan metode-metode lainnya yang lebih aplikatif sehingga memudahkan terwujudnya tujuan pembelajaran anti korupsi.


Strategi dan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi ala TCW Di Sekolah

Membangun kesadaran anti korupsi membutuhkan intervensi dan strategi implementasinya. Dalam konteks itu, strategi Atiqullah dalam pembelajaran pendidikan anti korupsi dapat diadaptasi. Khususnya, dalam mengimplementasikan pendidikan TCW di sekolah. Menurutnya setidaknya ada empat strategi yang bisa digunakan, yaitu: (1) Manhaj al-Tarbiyah al-Islamiyah (strategi dan pendekatan Islami). Strategi ini secara teologis menolak terhadap segala kemungkaran seperti perilaku korupsi; (2) Wasilatu al-Tarbiyah al-Islamiyah (media pembelajaran Islami). Media di sini dapat diwujudkan dalam pelajaran tarikh Islam, peserta didik dapat mengetahui secara langsung melalui cerita dan tayangan akan bahaya kejahatan dan kondisi akibat perilaku koruptor pada aktornya; (3) Kaifiyatu al-Tarbiyah al-Islamiyah (praktikum), dapat menyediakan kantin kejujuran bagi peserta didik, mereka dilatih melayani sendiri secara jujur dan bertanggung jawab; (4) Thariqatu al-Tarbiyah al-Islamiyah (metodologi pengasuhan Islami). Ini dapat dilakukan dengan peneladanan figur para nabi dan para salafusholah (Atiqullah, 2010).

Agar pembelajaran pendidikan anti korupsi ala TCW tercipta suasana yang menyenangkan dan berhasil mencapai tujuan pembelajarannya, maka model ruang kelas dapat diatur dan dikondisikan sedemikian rupa. Model-model yang disarankan oleh Melvin L. Silberman dapat dijadikan referensi, di antaranya: (1) model ruang kelas berbentuk U; (2) model ruang kelas meja konferensi; (3) model ruang kelas lingkaran; (4) model ruang kelas pengelompokan berpancar; (5) model ruang kelas kelompok pada kelompok (Melvin L. Silberman, 2006). Lebih jelasnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, model ruang kelas berbentuk huruf U. Model penataan ini merupakan model yang sangat fleksibel dan mudah. Peserta didik TCW dapat dikondisikan dengan mudah, sehingga fasilitator dapat leluasa dalam melaksanakan pembelajaran.


Formasi penataan ruang kelas dapat divisualisasikan pada gambar 2 sebagai berikut.



Gambar 2
Model Pembelajaran Anti Korupsi Berbentuk U
(Mukodi, Haryono, 2019b)

Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah mekanisme dan distribusi tempat duduk peserta didik harus diatur dan dikembangkan sedemikian rupa oleh fasilitator.


Kedua, model ruang kelas meja konferensi. Formasi ini akan memudahkan fasilitator untuk melibatkan komunitas TCW secara intens, sehingga kelas pembelajaran anti korupsi bisa hidup. Modelnya dapat dilihat gambar 3 sebagai berikut:



Gambar 3
Model Pembelajaran Anti Korupsi Meja Konferensi
(Mukodi, Haryono, 2019b)

Seorang fasilitator dapat memilih tempat duduk di tengah-tengah, baik di sisi kanan, atau kiri, sehingga dapat melaksanakan pembelajaran pendidikan anti korupsi dengan mudah dan taktis.


Ketiga, model ruang kelas lingkaran. Model lingkaran ini akan mempermudah fasilitator dengan peserta didik dalam komunitas TCW. Fasilitator dapat secara langsung berhadap-hadapan dengan peserta didik. Pembelajaran anti korupsi pun dapat dilaksanakan secara elegan dan menyenangkan. Lihat gambar 4 sebagai berikut:



Gambar 4
Model Pembelajaran Anti Korupsi Lingkaran
(Mukodi, Haryono, 2019b)

Dengan demikian, model tersebut seolah mempersempit, bahkan dapat pula menghilangkan sakit psikologis antara fasilitator dengan peserta didik dalam proses pembelajaran.


Keempat, model ruang kelas kelompok berpencair. Model pembelajaran ini mendesain kelas ruangan berukuran besar menjadi kecil-kecil dengan garis komando seorang fasilitator. Model ini cocok digunakan, jika ruangan kelas ukurannya luas dan lebar. Lihat gambar 5 berikut ini:



Gambar 5
Model Pembelajaran Anti Korupsi Kelompok Berpencair
(Mukodi, Haryono, 2019b)

Jadi, model kelompok berpencair memaksimalkan, sekaligus mendesain ruangan kelas besar menjadi efektif. Lebih dari itu, peserta didik dalam komunitas TCW dapat mendiskusikan materi pendidikan anti korupsi secara lebih detail dan mendalam.

Kelima, model ruang kelas kelompok pada kelompok. Model pembelajaran ini memberikan ruang lebih bagi kelompok-kelompok kecil untuk mendiskusikan topik-topik pendidikan anti korupsi terlebih dahulu. Kemudian, masing-masing juru bicara memberikan pendapatnya terkait substansi dan pokok pembahasan anti korupsi secara umum. Lihat gambar 6 berikut ini:



Gambar 6
Model Pembelajaran Anti Korupsi Kelompok pada Kelompok (Mukodi, Haryono, 2019b)

Gambar 6 tersebut, seolah menegaskan bahwa diskusi dan curah pendapat dalam kelompok menjadi bagian terpenting dari pembelajaran anti korupsi, kemudian pendapat-pendapat masing-masing kelompok disampaikan kepada kelompok-kelompok lainnya. Tujuannya, agar pemahaman materi anti korupsi di kelompok kecil menjadi lebih kuat dalam kelompok besar.

Poin terpenting dari kelima model pembelajaran anti korupsi tersebut di atas, adalah bahwa apa pun model dan strategi pendidikan anti korupsi yang terpenting adalah pembelajaran harus dibuat menyenangkan dan semenarik mungkin agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik.

PENUTUP

Kejahatan kemanusiaan yang hidup sejak kelahiran Islam--masa Nabi Muhammad Saw--yang hingga sulit ditumpas adalah korupsi. Ia hidup, kembang, dan beranak-pinak bersama mentalitas (jiwa) manusia yang tamak, rakus dan aji mumpung (memanfaatkan kesempatan). Dengan demikian, mentalitas manusia yang koruptif, dan perilaku koruptif harus dikikis, dibasmi, dan bunuh termasuk dalam alam ide manusia sekalipun. Model pendidikan anti korupsi dalam perspektif Islam hadir sebagai bagian dari *ijtihadul alfilfikir* (kesungguhan pemikiran) agar manusia dapat selamat dari kejahatan korupsi tersebut.

Model dan pola *Teenager Corruption Watch* (TCW) sebagai salah satu strategi pendidikan anti korupsi sejak dini dapat digunakan secara aplikatif, baik di sekolah

formal, maupun non formal. Secara teknis, TCW yang terdiri dari komunitas muda-mudi dapat saling mengisi dan membagi kiat pendidikan anti korupsi sejak dini. Metode dan strategi pembelajaran anti korupsi dalam komunitas TCW dikemas melalui pelbagai pembelajaran *active learning*. Dominasi metode *roll playing* akan menghindarkan pembelajaran anti korupsi jauh dari kata sulit dipahami, apalagi membosankan. Jadi, pendidikan anti korupsi menjadi begitu sangat mudah diterima, menarik diikuti, bahkan tujuan pembelajarannya akan tercapai dengan mudah. Alih kata, kesadaran anti korupsi akan tumbuh subur sejak dini dalam jiwa sanubari peserta didik di dunia persekolahan dan non persekolahan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Kementerian Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah membiayai penelitian ini dalam program hibah riset Kemenristek Dikti tahun 2017/2018. Artikel ini merupakan bagian dari hasil kajian pustaka Penelitian Strategis Nasional Institusi dengan judul, “Model Pembelajaran Anti Korupsi Melalui Teenager Corruption Watch (TCW): Sebuah Upaya Pencegahan Korupsi Sejak Dini Di Pacitan”. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STKIP PGRI Pacitan dan semua kolega di “Kampus Humanis Religius”.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Khoirul Umam. 2014. Pergulatan dan politik Korupsi di Indonesia (p. 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Andi Saputra, H. D. 2019. Cabut Remisi Pembunuh Wartawan Bukti Jokowi Terapkan Hukum Responsif. DetikNews, p. 1. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/4420675/cabut-remisi-pembunuh-wartawan-bukti-jokowi-terapkan-hukum-responsif>

Atiqullah. 2010. Sistem Pendidikan Keagamaan Anti Korupsi. *Jurnal KARSA*, XVII, No., 82.

Burhanuddin, M. dan A. 2017. *Model Penyadaran Anti Korupsi: Redesain Konseptual dan Aplikatif melalui Teenager Corruption Watch*. (Sugiyono, Ed.). Pacitan: LPPM STKIP PGRI Press.

Georg Cremer. 2008. *Corruption and Development Aind Confronting the Challenges*. Jerman: Lambertus.

Ihsanuddin. 2014. KPK: Anggota DPRD yang Terjerat Korupsi 3.600 Orang. *Kompas.Com*, p. 1. Retrieved from <https://nasional.tempo.co/read/1027618/kpk-indeks-persepsi-korupsi>

Kasinyo Harto. 2014. Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama. *Jurnal Intizar*, 20, No. 1, 129.

Lexi J. Moleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosda Karya.

Maria Montessori. 2012. Pendidikan Antikorupsi Sebagai Pendidikan Karakter Di Sekolah. *Jurnal Demokras*, Vol 11, No, 294.

Melvin L. Silberman. 2006. *Active Learning 101 Cara Belajar Siswa Aktif*. Bandung: Penerbit Nusamedia.

Mukodi, Haryono, A. B. 2019b. *Active Learning 101 Cara Pembelajaran Anti Korupsi Di Sekolah*. (Sugiyono, Ed.) (1st ed.). Pacitan: LPPM STKIP PGRI Press.

Mukodi. 2016a. Kepribadian Islami dan Teori Perkembangan Kognitif Jean Piaget. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 8, No. 2, 1279–1286.

Mukodi. 2016b. Pesantren dan Pendidikan Politik di Indonesia: Sebuah Reformulasi Kepemimpinan Islam Futuristik. *Al-Tahrir Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 16, N, 462–463.

- Mukodi. (2018). Anti-Corruption Education Model For Millennial Generation In School. In *1st International Conference on Education and Social Science (ICESRE 2018)* (pp. 15–17). U.S.A.: Atlantis Press. <https://doi.org/https://doi.org/null>
- Mukodi and Afid Burhanuddin. (2017). Anti-Corruption Education Based on Triadic Center of Education” pada international Convergence on Education and Science (INCONS, 2017). Yogyakarta: Convergence on Education and Science at UPY.
- Mukodi dan Afid Burhanuddin. (2014). *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif Di Sekolah*. Yogyakarta: Lingkar Media.
- Mukodi dan Afid Burhanuddin. (2017). Konsep Pembelajaran Anti Korupsi Melalui Teenager Corruption Watch (TCW): Sebuah Upaya Pencegahan Korupsi Sejak Dini Di Sekolah. In *Penguatan Asosiasi Dosen Nahdhatul Ulama*. Malang: UNISMA Press.
- Natal Kristiono. (2018). Politik Hukum Pemberantasan Korupsi. In *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* (pp. 968–984). Semarang: Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Retrieved from journal.unnes.ac.id
- Ruth Vania C. (2017, October). Sudah 208 Koruptor Ditangkap, Total Korupsi di Arab Saudi Capai Rp 1.350 Triliun. *Tribunnews*. Retrieved from <http://www.tribunnews.com/internasional/2017/11/10/sudah-208-koruptor-ditangkap-total-korupsi-di-arab-saudi-capai-rp-1350-triliun>
- Siti Fatima. (2007). Korupsi: Menelusuri Akar Persoalan dan Menemukan Alternatif Pemecahannya. *Jurnal Demokrasi*, VI No. 1, 31.
- Sumanto Al Qurtuby. (2018). Pejabat Negara Kok Korupsi? *Liputan 6*. Retrieved from <http://news.liputan6.com/read/3345636/pejabat-negara-kok-korupsi>
- Susmihara dan Rahmat. (2013). *Sejarah Islam Klasik*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Taufiqurrahman Faqih. (2014). *Sejarah Peradaban Islam Sejarah Sosial Politik Masyarakat Islam*. Surabaya: Pustaka Islamika Press.
- Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. (2011). *Pendidikan Anti-Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. (Y. K. Nanang T. Puspito, Marcella Elwina S., Indah Sri Utari, Ed.). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.
- Tim Penyusun. (2017). *Laporan Tahunan KPK 2016*. Jakarta.

